

Kekosongan Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum dan Maqashid Syariah

Mudhimmatul Ilma

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Mudhimmatulilma02@gmail.com

Rizka Amaliah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

rizka.amaliah@uin-malang.ac.id

Abstrak

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari pemenuhan hak privasi warga negara yang semakin penting dalam perkembangan ekonomi dan transformasi digital. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur pembentukan lembaga pengawas sebagai instrumen utama pengendalian kepatuhan, hingga saat ini keberadaan lembaga tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam struktur kelembagaan yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada tersedianya institusi yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta mengkajinya dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terbentuknya lembaga pengawas independen menyebabkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif dalam undang-undang dan mekanisme perlindungan hukum secara praktis. Dalam perspektif maqashid syariah, pembentukan lembaga pengawas merupakan kebutuhan yang sejalan dengan prinsip *hifzh al-'irdh* dan *hifzh al-mal* karena berfungsi menjaga kehormatan, keamanan, serta kepentingan ekonomi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini menegaskan bahwa lembaga pengawas independen bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi merupakan elemen fundamental dalam menjamin efektivitas perlindungan hak privasi dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Lembaga Pengawas Independen, Maqasid al-Syari'ah.

Pendahuluan

Hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang diakui sebagai hak konstitusional warga negara dalam sistem hukum Indonesia. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan diri pribadi, termasuk data pribadi sebagai bagian dari identitas individu di ruang digital, merupakan hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.

Selain dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.² Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi manusia.

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewajiban tersebut, negara menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur secara komprehensif pemrosesan data pribadi. Undang-undang ini berasaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, kepentingan umum, keseimbangan, dan akuntabilitas.³ Kehadiran undang-undang ini menandai komitmen negara dalam membangun sistem perlindungan data pribadi yang terstruktur dan berkeadilan.

Dalam rangka menjalankan pengawasan tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) menegaskan bahwa “pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan oleh lembaga ditetapkan oleh presiden.”³ Lembaga ini memiliki kewenangan strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 59, yakni melakukan pembinaan, pengawasan, penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa, serta kerja sama internasional.⁴ Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawas merupakan bentuk nyata upaya dalam menjamin perlindungan hak privasi warga negara.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi juga mengatur masa transisi yang dimaksudkan sebagai jangka waktu penyesuaian bagi negara, penyelenggara sektor publik, dan pihak swasta untuk mempersiapkan penerapan norma perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Ketentuan masa transisi tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa “seluruh ketentuan dalam undang-undang ini wajib dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak undang-undang diundangkan.”⁵ Dengan demikian,

¹ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

³ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁴ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁵ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

batas akhir masa transisi jatuh pada Oktober 2024. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur keberadaan lembaga pengawas, hingga berakhirnya masa transisi pada Oktober 2024 lembaga pengawas pelindungan data pribadi tersebut belum terbentuk dan beroperasi secara efektif.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengaturan pengawasan pelindungan data pribadi yang disebabkan oleh belum adanya ketentuan yang spesifik mengenai bentuk kelembagaan, kewenangan, serta mekanisme kerja lembaga pengawas yang dimaksud. Kondisi ini menimbulkan persoalan berupa ketiadaan lembaga independen dalam sistem pengawasan pelindungan data pribadi. Hal ini berpotensi melemahkan asas akuntabilitas dan kepastian hukum, karena tidak terdapat otoritas khusus yang menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri dan bertanggung jawab langsung sebagaimana diperintahkan undang-undang. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan masih dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif.⁷ Kewenangan pengawasan yang dijalankan oleh kementerian bersifat terbatas karena tidak merupakan kewenangan atribusi langsung sebagaimana diperintahkan dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, serta tidak mencakup keseluruhan fungsi penegakan administratif dan penyelesaian sengketa sebagaimana dalam undang-undang. Selain itu, secara kelembagaan, pengawasan oleh kementerian belum mencerminkan prinsip independensi, karena kementerian merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif dan tidak memiliki struktur otonom yang terpisah sebagaimana karakteristik lembaga independen. Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap pelanggaran pelindungan data pribadi belum berjalan secara optimal.

Ketiadaan lembaga pengawas independen berimplikasi pada lemahnya sistem pelindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini tercermin dari maraknya kasus kebocoran data seperti kebocoran data registrasi SIM card sebanyak 1,3 miliar yang diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komdigi menduga unsur pelanggaran pidana. Hal ini membuat Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menindaklanjuti kejadian tersebut.⁸ Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai lembaga

⁶ Imanuel Toding Bua, Nur Isdah Idris, “Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024,” *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, no. 2(2025) <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.653>.

⁷ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, “Pelaksanaan Pengawasan Pelindungan Data Pribadi,” <https://www.komdigi.go.id>

⁸ Tempo.co, “1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Kominfo Duga Ada Pelanggaran Pidana,” *Tempo.co*, 5 September 2022, diakses 7 September 2025 <https://www.tempo.co/ekonomi/1-3-miliar-data-sim-card-bocor-kominfo-duga-ada-pelanggaran-pidana-295649>.

pengawas sementara dalam pengawasan perlindungan data pribadi.⁹ Secara kualitatif, dugaan kebocoran data pribadi, khususnya pada warga Jawa Barat mencapai angka 4,6 juta. Data tersebut diperjualbelikan oleh akun anonim *DigitalGhostt* di media sosial X. Dalam menanggapi isu ini, publik dan pakar keamanan siber seperti Divisi SAFEnet mendesak Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan *audit investigative independen* untuk memastikan keamanan sistem informasi. Sementara, lembaga riset siber CISSeC menyoroti potensi manipulasi oleh pelaku sebelum publikasi data lebih luas.¹⁰

Dari sudut pandang asas hukum, ketidakhadiran otoritas pengawas independen ini melemahkan penerapan asas akuntabilitas pengendali data. Asas ini menuntut bahwa setiap pengendali data harus bertanggung jawab atas keamanan data yang dikelola, tetapi tanggung jawab tersebut harus berada dalam pengawasan yang efektif.¹¹ Tanpa kehadiran norma atau regulasi terkait pengawasan yang efektif dan independen, akuntabilitas hukum sulit ditegakkan secara konsisten dan berkelanjutan. Bahkan, hal ini dapat memicu problematikan empiris yang serius.

Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai kebocoran data pribadi dan pengawasan yang dilakukan Negara maupun penyelenggara layanan telah diteliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang menyoroti tanggung jawab hukum operator telekomunikasi atas kebocoran data akibat praktik *SIM card recycling*. Dalam hal ini, operator dianggap lalai dalam mengamankan data konsumen sehingga membuka peluang terjadinya pembobolan akun finansial dan penyalahgunaan identitas.¹² Penelitian lain, mengenai kebocoran data pada Pusat Data Nasional menyoroti lemahnya pertanggungjawaban hukum pemerintah serta minimnya regulasi teknis dalam pengelolaan data berskala besar, sehingga berdampak pada kurangnya efektivitas perlindungan data pribadi di ranah publik.¹³ Sementara itu, urgensi pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi tidak hanya terletak pada aspek

⁹ Agus Tri Haryanto, "Kominfo Jadi 'Wasit' Data Pribadi Sementara, Ini Alasannya," *Detik.com*, 16 Oktober 2024, diakses 11 Januari 2026 https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7591322/kominfo-jadi-wasit-data-pribadi-sementara-ini-alasannya?utm_source.

¹⁰ Muhammad Akmal Firmansyah, "Dugaan Kebocoran Data Pribadi Warga Jabar, Pemprov Jabar Disarankan Melakukan Audit Investigatif," *BandungBergerak.id*, 30 Juli 2025, diakses 7 September 2025, <https://bandungbergerak.id/article/detail/1599597/dugaan-kebocoran-data-pribadi-warga-jabar-pemprov-jabar-disarankan-melakukan-audit-investigatif>.

¹¹ Fachrudin Sembiring, Figo Mandela Pattihahuan, "Peran Badan Siber Dan Sandi Negara Dalam Kasus Serangan Siber yang Mengakibatkan Kebocoran Data Pribadi Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2)," *Jurnal Gloria Justitia*, no. 1(2025) <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v5i1.6807>.

¹² Mely, Abdul Rahman, Andi Tenri Sapada, "Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi atas Kebocoran Data Pribadi dalam Kasus Recycle Nomor Ponsel di Indonesia," *Legal Dialogica*, no. 1(2025) <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1383>.

¹³ Andrew Ardiyanto Dachlan, Alya Nabila, Nabilatul Alimah Putri, Nabilah Nurmasitha, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 1(2025) <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/11279>.

normatif, tetapi juga menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap maraknya kebocoran data, terutama dalam kasus SMS Dana Cepat yang seringkali disalahgunakan untuk penipuan berbasis fintech.¹⁴ Dari ketiga temuan tersebut terlihat bahwa pengawasan terhadap kebocoran data pribadi telah dibahas secara empiris maupun normatif, tetapi belum membahas konsep pengawasan dalam perlindungan data pribadi secara spesifik.

Dalam perspektif *maqasid syari'ah*, perlindungan data pribadi sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maslahah wa dar'u al-mafsadah*). Secara substansial, perlindungan data pribadi berkaitan dengan perlindungan terhadap *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'ird* (kehormatan), dan *hifz al-mal* (harta), sebagaimana dijelaskan dalam konstruksi klasik *maqasid* oleh para ulama, termasuk pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*.¹⁵ Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi dapat berdampak pada kerugian material, pencemaran nama baik, hingga ancaman terhadap keamanan individu, sehingga pembentukan lembaga pengawas independen menjadi kelembagaan untuk menjaga kemaslahatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam kajian perlindungan data pribadi. Pertama, meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara tegas memerintahkan pembentukan lembaga pengawas melalui Pasal 58, hingga berakhirnya masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 74, belum terdapat regulasi turunan yang secara khusus mengatur bentuk, struktur, mekanisme pembentukan, serta tata kerja lembaga pengawas dimaksud. Ketiadaan regulasi pembentukan tersebut menimbulkan kekosongan kelembagaan dalam sistem pengawasan perlindungan data pribadi.

Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek substansi norma perlindungan data pribadi atau pada kasus-kasus kebocoran data secara empiris, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis implikasi yuridis dari belum dibentuknya lembaga pengawas sebagaimana diperintahkan undang-undang masih relatif terbatas. Padahal, keberadaan lembaga pengawas merupakan instrumen utama dalam menjamin efektivitas pelaksanaan undang-undang.

Dengan demikian, urgensi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi tidak hanya didasarkan pada perintah dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun

¹⁴ Abigail Natalia Bukit, Rahmi Ayunda, "Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat," *Jurnal Reformasi Hukum*, no.1(2022) <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/376>.

¹⁵ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid II, hlm. 8–10. Versi digital dapat diakses melalui <https://waqfeya.net>.

2022, tetapi juga merupakan kebutuhan konstitusional dan relevan dengan prinsip *maqasid syari'ah* dalam menjaga hak privasi dan kehormatan individu. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji urgensi pembentukan lembaga pengawas independen dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta *maqasid syari'ah*, guna menilai implikasi yuridis dan filosofis dari belum terbentuknya lembaga tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji urgensi pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi serta relevansinya dalam perspektif *maqasid syaria*h.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawasan Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang-undang 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi telah ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Presiden. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 59 yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk melakukan perumusan kebijakan, pengawasan kepatuhan, penjatuhan sanksi administratif, serta fasilitasi penyelesaian sengketa.¹⁶ Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mendesain pengawasan perlindungan data pribadi melalui suatu otoritas khusus yang memiliki fungsi regulatif dan penegakan hukum secara terintegrasi.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh suatu lembaga yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa secara desain normatif lembaga pengawas berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Fungsi pengawasan perlindungan data pribadi dijalankan oleh

¹⁶ Pasal 58 & 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) sebagai kementerian yang memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik dan tata kelola ruang digital. Dengan demikian, pengawasan terhadap kepatuhan perlindungan data pribadi masih berada dalam struktur kementerian yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁷ Artinya, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) merupakan lembaga tidak independen.

Apabila dianalisis melalui teori independensi lembaga negara, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bias kelembagaan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa independensi lembaga negara dimaksudkan untuk menghindari dominasi cabang kekuasaan tertentu serta menjamin objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.¹⁸ Ketika fungsi regulator (pembuat kebijakan sektor digital) sekaligus menjadi pengawas dan penegak kepatuhan, maka terdapat potensi konflik kepentingan struktural. Dalam perspektif teori bias kekuasaan, lembaga yang berada di bawah struktur eksekutif cenderung memiliki keberpihakan kebijakan terhadap pemerintah, terutama jika pengawasan tersebut berimplikasi pada kepentingan strategis negara di bidang transformasi digital dan investasi.¹⁹

Keberadaan fungsi pengawasan perlindungan data pribadi yang masih berada dalam struktur Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum dapat berfungsi secara optimal dan efektif. Selama badan pengawas perlindungan data pribadi yang belum terbentuk, Komdigi menjalankan fungsi pengawasan administratif, menerima aduan, serta memantau kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Kondisi ini membuka kemungkinan tumpang tindih kewenangan karena Komdigi memiliki peran ganda sebagai regulator, pembuat kebijakan, serta pelaksana pengawasan di sektor digital, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan struktural antara fungsi regulasi dan fungsi pengawasan.

Peraturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk pembentukan lembaga pengawas, masih dalam proses harmonisasi dan pembahasan di tingkat kementerian hingga saat ini, sehingga lembaga yang seharusnya berdiri masih belum terealisasi. Keadaan ini

¹⁷ Pasal 58 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 34–36.

¹⁹ Bivitri Susanti, “Desain Kelembagaan Negara dan Prinsip Independensi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 210–212.

berimplikasi pada kurangnya kepastian kelembagaan dan potensi bias administratif dalam pengawasan, karena pengawasan masih dikelola oleh organ eksekutif di bawah kementerian, bukan oleh lembaga eksternal independen. Argumen ini mendukung urgensi normatif untuk segera membentuk atau menyisipkan ketentuan yang secara tegas mewajibkan lembaga pengawas yang independen, agar fungsi pengawasan perlindungan data pribadi dapat berjalan secara objektif, efektif, dan bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif.

Secara yuridis, perintah pembentukan lembaga pengawas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah norma bersifat wajib (*mandatory norm*), bukan norma deklaratif. Artinya, norma tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi pemerintah untuk membentuk lembaga sebagaimana dimaksud.

Pasal 74

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Hal ini semakin diperjelas oleh Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang memberikan masa transisi paling lama dua tahun sejak undang-undang diundangkan.²⁰ Ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menimbulkan kekosongan norma terkait jaminan independensi kelembagaan pengawas. Oleh karena itu, menjadi urgensi untuk menyisipkan atau merumuskan ketentuan yang secara tegas dan tersurat mengharuskan pembentukan lembaga pengawas yang independen, bukan lembaga yang ditetapkan dan berada di bawah Presiden, melainkan lembaga eksternal yang bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif guna menjamin objektivitas, imparialitas, dan efektivitas pengawasan perlindungan data pribadi.

Dalam konteks perkembangan kelembagaan, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital yang menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.²¹

Selanjutnya, Pasal 6 huruf a menetapkan bahwa kementerian tersebut memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi. Ketentuan ini secara struktural menempatkan fungsi pengawasan dalam kerangka organ eksekutif. Apabila suatu

²⁰ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

²¹ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

lembaga berada dalam struktur cabang kekuasaan eksekutif, maka lembaga tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga independen secara kelembagaan.

Dalam perspektif teori pengawasan hukum, pengawasan merupakan instrumen kontrol untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan berjalan sesuai asas legalitas dan tidak menyimpang dari tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengawasan bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan bagian menyeluruh dari sistem negara hukum untuk menjaga agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Pengawasan dalam hukum administrasi negara merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan guna mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai subjek hukum.²² Tanpa lembaga pengawas yang independen, mekanisme kontrol terhadap pengendali dan prosesor data menjadi tidak optimal, khususnya apabila pengawasan dilakukan oleh organ yang secara struktural berada dalam cabang kekuasaan yang sama dengan pihak yang diawasi. Dalam konteks perlindungan data pribadi, pengawasan yang efektif menjadi sangat penting karena menyangkut hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³ Dengan demikian, pengawasan memiliki fungsi preventif sekaligus represif: mencegah terjadinya pelanggaran sebelum tindakan dilakukan, serta mengoreksi dan memberikan sanksi apabila pelanggaran telah terjadi.

Dalam negara hukum modern, perlindungan hukum bagi rakyat mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan eksternal yang efektif dan tidak berada dalam konflik kepentingan dengan objek yang diawasi.²⁴ Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh organ dalam struktur yang sama dengan pihak yang diawasi berpotensi mengurangi objektivitas dan ketidakberpihakan dalam penegakan hukum. Dalam konteks perlindungan data pribadi, potensi tersebut menjadi semakin signifikan karena objek pengawasannya mencakup instansi pemerintah dan badan publik yang juga berada dalam cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, dalam perspektif teori pengawasan hukum, keberadaan lembaga pengawas yang independen menjadi prasyarat struktural untuk menjamin efektivitas kontrol, kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital.

Urgensi pembentukan lembaga independen juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan data pribadi yang menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama dalam tata kelola data yang efektif. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya otoritas

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers)

²³ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

yang mampu tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga menilai kepatuhan pengendali data secara objektif serta menjatuhkan sanksi administratif secara proporsional ketika terjadi penyimpangan dari standar perlindungan yang diwajibkan oleh undang-undang. Penelitian terkini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Indonesia bertujuan menyamakan standar perlindungan dengan yang diterapkan oleh *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, sehingga perlu ada mekanisme kelembagaan yang mampu memastikan praktik tersebut berjalan secara konsisten dan berdampak hukum nyata.²⁵ Namun tanpa lembaga pengawas yang independen sebagai otoritas eksternal, mekanisme pertanggungjawaban tersebut berisiko hanya menjadi formalitas administratif dan tidak efektif dalam mendorong kepatuhan terutama apabila fungsi pengawasan berada pada organ yang secara struktural merupakan bagian dari pihak yang diawasi.

Kondisi ini berpotensi menciptakan situasi di mana pengendali data termasuk instansi pemerintah atau badan publik dapat mengontrol proses pengawasan terhadap diri sendiri, sehingga akuntabilitas yang sesungguhnya tidak berjalan. Penelitian lain juga menekankan bahwa tanpa otoritas pengawas independen, sistem pelindungan data pribadi di Indonesia menghadapi hambatan implementasi yang signifikan, termasuk rendahnya akuntabilitas lembaga serta lemahnya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran data.²⁶ Mekanisme transparansi menjadi sulit diwujudkan karena ketiadaan otoritas yang mampu secara bebas dan netral mengevaluasi serta menindak pelanggaran baik oleh sektor publik maupun swasta.

Selain itu, studi komparatif menunjukkan bahwa di negara lain, lembaga independen memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan perlindungan data dilaksanakan dengan standar tertinggi akuntabilitas, termasuk dalam pemantauan risiko, pengujian kepatuhan, dan penyidikan pelanggaran.²⁷ Dalam konteks Indonesia, urgensi ini semakin menguat karena akuntabilitas tidak hanya menjadi domain internal organisasi, tetapi membutuhkan pengawasan independen untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak tergantung pada mekanisme internal semata. Tanpa otoritas eksternal yang kuat, klaim kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dapat menjadi cenderung retorik, sehingga

²⁵ Muhammad Akbar Eka Pradana & Horadin Saragih, *Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4, 2024.

²⁶ Muhamad Adri Rinjani & Ricky Firmansyah, *Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, *Jurnal Analisis Hukum*, 2024. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>

²⁷ Wardah Yuspin, *The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-Based Accountability Principle*, *BESTUUR*, Vol. 12 No. 1(2024) <https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.89742>

tujuan perlindungan hak subjek data yang dilindungi undang-undang tidak sepenuhnya tercapai.

Dari perspektif teori Bias Kekuasaan (*Power Bias Theory*), penempatan fungsi pengawasan dalam cabang kekuasaan yang sama dengan objek pengawasan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bias institusional.²⁸ Apabila pengawasan dilakukan oleh organ yang secara struktural berada dalam cabang kekuasaan yang sama dengan pihak yang diawasi, maka mekanisme kontrol berpotensi tidak berjalan optimal serta dapat memungkinkan terjadinya perlindungan kepentingan internal (*institutional self-protection*) yang dapat melemahkan objektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan bias institusional dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data pribadi. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu menegaskan bahwa pemusatan kewenangan dalam satu organ membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.²⁹ Oleh sebab itu, pembentukan lembaga pengawas independen dalam perlindungan data pribadi bukan sekadar pilihan administratif, melainkan kebutuhan struktural untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum serta mekanisme institusional untuk meminimalkan bias kekuasaan dan menjaga imparialitas dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi.

Lebih lanjut, teori pembentukan lembaga independen (*Independent Regulatory Bodies*) menjelaskan bahwa lembaga ini dibentuk untuk mengatur sektor yang kompleks, teknis, dan berdampak luas terhadap kepentingan publik. Menurut teori *Independent Regulatory Bodies*, suatu lembaga disebut independen apabila memenuhi beberapa indikator utama, antara lain: (1) terpisah dari cabang kekuasaan eksekutif secara structural, (2) memiliki otonomi pengambilan keputusan, (3) tidak berada dalam garis kementerian, (4) memiliki jaminan masa jabatan dan mekanisme pemberhentian yang terbatas.

Karena kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan bagian dari struktur kabinet dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka secara kelembagaan Komdigi tidak memenuhi kriteria independensi struktural tersebut.³⁰ Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa lembaga independen lahir untuk menjamin objektivitas dan profesionalitas dalam sektor yang strategis bagi kepentingan publik.³¹ Dengan demikian, apabila fungsi pengawasan perlindungan

²⁸ Steven Lukes, *Power: A Radical View*, 2nd ed. (London: Palgrave Macmillan, 2005).

²⁹ Montesquieu, *The Spirit of Laws* (1748), Book XI.

³⁰ OECD, *Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality Regulation* (Paris: OECD Publishing, 2017), <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/designing-independent-and-accountable-regulatory-authorities-9789264274198-en.htm>

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

data pribadi ditempatkan dalam kementerian yang berada di bawah kendali Presiden, maka independensi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum terwujud secara ideal serta pengawasan tidak cukup dilaksanakan melalui mekanisme birokrasi biasa, melainkan membutuhkan otoritas yang memiliki otonomi fungsional, keahlian teknis, serta jaminan independensi dari campur tangan politik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, lembaga pelindungan data pribadi yang akan dibentuk sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum dapat dikualifikasikan sebagai lembaga yang benar-benar memiliki otoritas independen apabila desain kelembagaannya tidak memenuhi prinsip-prinsip independensi. Dengan demikian, apabila fungsi pengawasan tetap berada dalam struktur yang tidak otonom, maka secara konseptual hal tersebut berpotensi mengurangi jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Ketiadaan independensi kelembagaan tidak hanya berdampak pada lemahnya legitimasi dan objektivitas lembaga itu sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai subjek data. Ketika pengawasan tidak dijalankan secara netral dan bebas dari konflik kepentingan, perlindungan terhadap hak privasi, keamanan data, serta kepastian hukum bagi warga negara menjadi tidak optimal.

Oleh karena itu, menjadi suatu urgensi untuk segera membentuk lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen atau setidaknya menyisipkan secara tegas aspek independensi dalam desain kelembagaannya. Urgensi tersebut berkaitan erat dengan potensi dampak negatif jangka panjang yang dapat timbul apabila pengawasan tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, sebagaimana akan dirinci pada pembahasan berikut.

Dampak Dari Tidak Independennya Lembaga Pelindungan Data Pribadi Terhadap Lembaga Pengawasan Pelindungan Data Pribadi dan Hak Warga Negara

Terjadinya campur tangan oleh Presiden atau Pemerintah. Potensi terjadinya campur tangan kekuasaan eksekutif, termasuk intervensi Presiden atau pemerintah, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Secara konseptual, lembaga pelindungan data pribadi dibentuk untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data warga negara, sehingga harus memiliki independensi struktural dan fungsional agar terbebas dari pengaruh politik. Apabila lembaga tersebut berada dalam garis komando pemerintahan, maka terdapat risiko bahwa kebijakan atau keputusan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kewenangan serta

pelanggaran hak privasi warga negara yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka teori Bias Kekuasaan (*Power Bias Theory*), ketika pengawasan dilakukan oleh organ yang memiliki kepentingan struktural terhadap objek yang diawasi, maka objektivitas dan netralitas penegakan hukum dapat terganggu. Hal ini dapat menyebabkan manipulasi atau pemanfaatan data pribadi untuk kepentingan politik maupun ekonomi tertentu. Studi terbaru menunjukkan bahwa lemahnya independensi otoritas pengawas data dapat mengurangi efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam perlindungan data.³² Dengan demikian, lembaga yang tidak independen cenderung tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Lemahnya lembaga dalam menegakkan hukum. Lembaga perlindungan data pribadi yang tidak independen akan memiliki keterbatasan dalam mengejar pelanggaran data atau melaksanakan tindakan hukum terhadap perusahaan atau organisasi yang melanggar peraturan perlindungan data. Sehingga menghambat proses penegakan hukum yang efektif.³³ Lembaga perlindungan data yang tidak memiliki kewenangan atau wewenang yang cukup kuat menjadi kesulitan untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan atau organisasi yang melanggar peraturan perlindungan data.

Terjadinya pelanggaran terkait data pribadi. Keterbatasan dalam fungsi pengawasan menyebabkan celah dalam pengendalian praktik pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data oleh perusahaan maupun badan publik. Ketika risiko sanksi rendah dan pengawasan tidak tegas, maka kepatuhan terhadap norma perlindungan data cenderung menurun karena lemahnya pengawasan eksternal berkorelasi dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.³⁴

Kehilangan kepercayaan publik. Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam tata kelola data di era digital. Apabila lembaga dipersepsikan terlalu terikat pada kepentingan pemerintah atau tidak berpihak dalam menangani kasus pelanggaran data, maka legitimasi kelembagaan akan melemah. Rendahnya tingkat kepercayaan publik dapat menyebabkan masyarakat enggan memberikan data pribadinya dalam berbagai layanan digital

³² Wardah Yuspin, "The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-Based Accountability Principle," *BESTUUR*, Vol. 12 No. 1 (2024), <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/89742>

³³ European Commission, *Data Protection Authorities under GDPR*, 2022, https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

³⁴ Muhamad Adri Rinjani & Ricky Firmansyah, "Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, 2024, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6793>

karena merasa tidak memperoleh jaminan perlindungan yang memadai.³⁵ Padahal, efektivitas sistem perlindungan data sangat bergantung pada legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pengawas.

Keterbatasan hak warga Negara. Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara atas privasi dan data pribadi merupakan aspek fundamental dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, keberadaan lembaga perlindungan data pribadi yang independen dan memiliki kapasitas penegakan hukum yang efektif menjadi suatu hal penting. Lembaga tersebut harus mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pengendali dan prosesor data, menjatuhkan sanksi administratif secara proporsional, serta memberikan jaminan perlindungan hak privasi secara tegas dan tidak memihak. Tanpa independensi kelembagaan, fungsi pengawasan berpotensi tidak berjalan optimal karena adanya kemungkinan pengaruh politik maupun kepentingan birokratis dalam proses pengambilan keputusan.³⁶

Terjadinya pelanggaran terkait data pribadi. Secara teoritis, ketidakindependenan lembaga perlindungan data pribadi dapat dianalisis melalui pendekatan *Power Bias Theory*, yang menekankan bahwa kekuasaan yang terpusat dalam satu struktur kelembagaan berpotensi menimbulkan bias institusional dalam proses pengambilan keputusan. Ketika fungsi pengawasan berada dalam struktur eksekutif yang juga memiliki peran sebagai regulator sekaligus pengguna data publik, maka terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan struktural. Dalam kondisi demikian, keputusan pengawasan berpotensi tidak sepenuhnya objektif karena dipengaruhi kepentingan politik, birokrasi, atau stabilitas pemerintahan.³⁷

Adanya ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum. Ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum dapat terjadi apabila lembaga perlindungan data pribadi tidak memiliki independensi kelembagaan yang memadai. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan upaya negara untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak warga negara melalui mekanisme preventif maupun represif.³⁸ Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum suatu keputusan atau tindakan diambil, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa dan memberikan pemulihan ketika hak telah dilanggar. Apabila

³⁵ Muhammad Akbar Eka Pradana & Horadin Saragih, "Prinsip Akuntabilitas dalam UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4 (2024).

³⁶ Wardah Yuspin dkk., "The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-Based Accountability Principle," *BESTUUR*, Vol. 12 No. 1 (2024), <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/89742>

³⁷ Denny Indrayana & Zaka Firma Aditya, "Konsep Independensi Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3 (2022), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1960>

³⁸ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 1 No. 1 (1994).

lembaga perlindungan data pribadi tidak independen, maka kedua bentuk perlindungan tersebut berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Mengakibatkan kerugian finansial. Keberadaan lembaga perlindungan data pribadi yang tidak independen berimplikasi langsung pada melemahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi rakyat mencakup dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan represif.³⁹ Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme pengawasan dan regulasi yang efektif, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi apabila pelanggaran telah terjadi. Apabila lembaga perlindungan data pribadi tidak memiliki independensi struktural maupun fungsional, maka kedua bentuk perlindungan tersebut tidak dapat berjalan optimal.

Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif *Maqashid Syariah*

Pembentukan lembaga pengawas independen dalam pelindungan data pribadi tidak hanya merupakan konsekuensi normatif dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga memiliki legitimasi kuat dalam perspektif *maqasid syari'ah*. Dalam kerangka negara hukum modern, keberadaan lembaga pengawas diperlukan untuk menjamin efektivitas norma serta perlindungan hak warga negara. Namun, dalam perspektif hukum Islam, urgensi tersebut dapat ditarik lebih dalam sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan masyarakat digital.

Secara teoritis, tujuan syariah adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-daruriyyat al-khams*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁰ Dalam perkembangan kontemporer, pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Auda memperluas pemahaman maqasid sebagai kerangka perlindungan hak asasi manusia dan tata kelola yang berorientasi pada keadilan sosial.⁴¹ Dengan demikian, segala bentuk regulasi yang bertujuan melindungi hak dan martabat manusia dapat dipandang sebagai implementasi nilai maqasid.

Dalam konteks pelindungan data pribadi, dimensi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan keamanan) menjadi sangat relevan. Kebocoran data dapat menimbulkan ancaman nyata seperti peretasan, intimidasi, atau eksploitasi digital yang membahayakan keselamatan individu.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

⁴⁰ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, edisi tahqiq modern (Beirut: Dar Ibn Affan, cet. terbaru).

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, edisi revisi (London: IIIT, 2021).

Literatur kontemporer tentang etika informasi menegaskan bahwa keamanan data merupakan bagian integral dari perlindungan manusia di era digital.⁴² Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawas independen merupakan instrumen untuk menjamin keamanan tersebut sebagai bentuk realisasi *hifz al-nafs*.

Selanjutnya, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Data finansial dan identitas pribadi sering menjadi pintu masuk kejahatan ekonomi berbasis digital. Dalam perspektif maqāsid, negara berkewajiban mencegah segala bentuk perampasan harta yang tidak sah. Kajian mutakhir mengenai kejahatan siber menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan regulasi meningkatkan risiko kerugian ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pengawas yang independen menjadi sarana preventif dan represif untuk menjaga stabilitas dan keamanan ekonomi individu.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan dan martabat). Penyalahgunaan data pribadi, termasuk penyebaran informasi sensitif tanpa persetujuan, dapat merusak reputasi dan harga diri seseorang. Dalam Islam, kehormatan manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan wajib dijaga. Pendekatan maqāsid kontemporer menegaskan bahwa perlindungan martabat manusia di ruang digital merupakan bagian dari tujuan hukum Islam yang bersifat universal.⁴³ Dengan demikian, keberadaan lembaga pengawas independen menjadi instrumen untuk menjaga kehormatan individu dari pelanggaran berbasis data.

Urgensi independensi lembaga pengawas juga dapat dianalisis melalui prinsip *sadd al-dhari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kemudaratatan. Jika pengawasan berada dalam struktur yang rentan konflik kepentingan, maka potensi penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar. Dalam kerangka maqasid, pencegahan terhadap potensi kerusakan merupakan kewajiban hukum sebelum kerusakan itu terjadi.⁴⁴ Oleh sebab itu, independensi lembaga pengawas bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya preventif dalam menjaga kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Dengan demikian, pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi merupakan manifestasi konkret dari tujuan syariah dalam menjaga keamanan, harta, martabat manusia dan menjadi instrumen kelembagaan untuk memastikan bahwa kemaslahatan publik di era digital dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

⁴² Luciano Floridi, *The Ethics of Information*, updated edition (Oxford: Oxford University Press, 2020).

⁴³ Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid al-Shariah and Fundamental Rights," *Islam and Civilisational Renewal Journal*, 2021.

⁴⁴ Ahmad Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*, edisi cetak ulang terbaru (Rabat: Dar al-Kalimah, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa belum terbentuknya lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menimbulkan persoalan hukum berupa kesenjangan antara norma perlindungan data pribadi dan efektivitas pelaksanaannya. Keberadaan regulasi tanpa dukungan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan khusus menyebabkan mekanisme pengawasan, penegakan kepatuhan, serta penyelesaian pelanggaran data pribadi belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif hukum, pembentukan lembaga pengawas independen merupakan kebutuhan institusional untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hak privasi warga negara. Sementara itu, dalam perspektif maqashid syariah, pembentukan lembaga tersebut sejalan dengan tujuan menjaga kehormatan manusia (hifzh al-'irdh) dan menjaga harta (hifzh al-mal) karena data pribadi memiliki nilai personal maupun ekonomi yang harus dilindungi dari penyalahgunaan. Dengan demikian, pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi bukan sekadar pilihan kebijakan pemerintah, tetapi merupakan konsekuensi hukum dan kebutuhan kemaslahatan publik dalam membangun sistem perlindungan data pribadi yang efektif. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi membutuhkan integrasi antara kepastian hukum nasional dan prinsip perlindungan kemanusiaan dalam maqashid syariah.

Daftar Pustaka

- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Jilid II. <https://waqfeya.net>.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, edisi tahqiq modern. Beirut: Dar Ibn Affan, cet. terbaru.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010) *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Auda, Jasser. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, edisi revisi.
- Bua, Imanuel Toding & Idris, Nur Isdah. (2025). Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*.

- Bukit, Abigail Natalia & Ayunda, Rahmi. Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat. *Jurnal Reformasi Hukum*. no.1(2022). <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/376>.
- Dachlan, Andrew Ardiyanto, Alya Nabila, Nabilatul Alimah Putri, Nabilah Nurmasitha. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 1. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/11279>.
- European Commission. (2022). *Data Protection Authorities under GDPR*. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en.
- Firmansyah, Muhammad Akmal. (2025 Juli 30).. Dugaan Kebocoran Data Pribadi Warga Jabar, Pemprov Jabar Disarankan Melakukan Audit Investigatif. *BandungBergerak.id*. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1599597/dugaan-kebocoran-data-pribadi-warga-jabar-pemprov-jabar-disarankan-melakukan-audit-investigatif>.
- Floridi, Luciano. (2020). *The Ethics of Information*, updated edition. Oxford: Oxford University Press.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haryanto, Agus Tri. (2024, Oktober 16). Koinfo Jadi 'Wasit' Data Pribadi Sementara, Ini Alasannya. *Detik.com*. https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7591322/koinfo-jadi-wasit-data-pribadi-sementara-ini-alasannya?utm_source.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrayana, Denny & Aditya, Zaka Firma. (2022). Konsep Independensi Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3).
- Kamali, Mohammad Hashim. (2021). Maqasid al-Shariah and Fundamental Rights. *Islam and Civilisational Renewal Journal*.
- Kasus Serangan Siber yang Mengakibatkan Kebocoran Data Pribadi Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2),” *Jurnal Gloria Justitia*, no. 1(2025)
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. *Pelaksanaan Pengawasan Pelindungan Data Pribadi*. <https://www.komdigi.go.id>.
- Lukes, Steven. (2005). *Power: A Radical View*, 2nd ed. London: Palgrave Macmillan.
- Montesquieu. (1748). *The Spirit of Laws*.
- OECD, *Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality Regulation* (Paris: OECD Publishing, 2017), <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/designing-independent-and-accountable-regulatory-authorities-9789264274198-en.htm>
- Pradana, Muhammad Akbar Eka & Saragih, Horadin. (2024). Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 4(4).

- Rahman, Abdul & Sapada, Andi Tenri. (2025). Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi atas Kebocoran Data Pribadi dalam Kasus Recycle Nomor Ponsel di Indonesia. *Legal Dialogica*, no. 1. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1383>.
- Raysuni, Ahmad. (2005). *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*, edisi cetak ulang terbaru. Rabat: Dar al-Kalimah.
- Rinjani, Muhamad Adri & Firmansyah, Ricky. (2024). Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Strategi Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. *Jurnal Analisis Hukum*. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>.
- Susanti, Bivitri. (2020). Desain Kelembagaan Negara dan Prinsip Independensi. *Jurnal Konstitusi*, 17(2). 210–212.
- Tempo.co. (2025 September 7). 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Kominfo Duga Ada Pelanggaran Pidana. <https://www.tempo.co/ekonomi/1-3-miliar-data-sim-card-bocor-kominfo-duga-ada-pelanggaran-pidana-295649>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Yuspin, Wardah. (2024). The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-Based Accountability Principle. *BESTUUR*, 12(1). <https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.89742>.